



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Klt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Benni Hariyanto als Benni Bin M. Sidin
2. Tempat lahir : Merlung
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/14 April 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. MT. Fachrudin RT. 07 Desa Merlung
Kab. Tanjab Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 28 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
 8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rita Anggraini, S.H.,M.H., Andi Mora, S.H., dan Dyan Oryza Rahmayati, S.H., masing-masing adalah Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Jambi yang beralamat di Jalan Prabu Siliwangi

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 11 RT. 23 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus 055/SKK.PID.SUS/LBH.JMB/III/2022 tertanggal 28 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Klt tanggal 4 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Klt tanggal 4 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa BENNI HARIYANTO Als BENNI Bin M. SIDIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Pemufakatan Jahat secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu beratnya 2.041,545 (dua ribu empat puluh satu koma lima empat lima) gram melebihi 5 (lima) gram, Ekstasy warna merah berjumlah 500 butir dengan berat bersih 186,128 (seratus delapan puluh enam koma satu dua delapan) gram dan Ekstasy warna kuning berjumlah 500 butir dengan berat bersih 183,760 (seratus delapan puluh tiga koma tujuh enam nol) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa BENNI HARIYANTO Als BENNI Bin M. SIDIN (Alm) selama 15 (lima belas) tahun dikurangi dengan massa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Menetapkan bahwa masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Unit Mobil Pajero Sport Warna Ungu Nopol Bh 1705 Ha Berikut Dengan Stnk An. Anton
 - 2) 2 (dua) Bungkus Besar Plastik Besar Plastik Teh Shina Yang Diduga Berisi Narkotika Jenis Shabu
 - 3) 5 (lima) Bungkus Plastik Bening Ukuran Sedang Yang Diduga Berisi Narkotika Jenis Shabu Ekstasi Warna Kuning Sebanyak 500 Butir
 - 4) 4 (empat) Bungkus Plastik Bening Ukuran Sedang Yang Diduga Berisi Narkotika Jenis Ekstasi Warna Merah Sebanyak 500 Butir
 - 5) 1 (satu) Unit Hp Oppo A9 2020 Warna Hitam Dengan No Sim Card 08528286286
 - 6) 1 (satu) Bungkus Plastik Asoy Warna Merah(Dikembalikan Kepada Penuntut Umum Untuk Dipergunakan Dalam Perkara An. Terdakwa Wadi Alias Jonkuswadi Bin Sopyan)
- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa melakukan perbuatan pidana dikarenakan adanya kewajiban untuk menafkahi keluarganya sehingga memohon hukuman seringan-ringannya, dan membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa BENNI HARIYANTO Als BENNI BIN M.SIDIN bersama-sama dengan saksi WADI Als JONKUSWADI BIN SOPYAN (*berkas perkara terpisah*), Sdr. ABDULLAH (DPO) dan Sdr. Bayu (DPO), pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2021 bertempat di Sungai

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langer Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "*percobaan atau permupakatan jahat yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 1000 (seribu) butir Ektasy dengan seberat 369,888 gram dan shabu 2 (dua) bungkus seberat 2.041,545 (dua titik nol empat satu koma lima empat lima) gram*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 202 saksi WADI ALS JONKUSWADI BIN SOPYAN (*berkas perkara terpisah*) menghubungi sdr. ABDULLAH dengan melalui Handphone untuk memesan narkotika jenis shabu dan ekstasi, kemudian pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Pondok tempat saksi WADI ALS JONKUSWADI yang beralamat di Sungai Langer Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terdakwa dan sdr. BAYU (DPO) diperintahkan oleh saksi WADI ALS JONKUSWADI untuk menjemput atau mengambil narkotika jenis shabu dan ekstacy di daerah Pekanbaru-Riau dengan kesepakatan yang telah disepakati dengan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila narkotika shabu dan ekstacy tersebut dijemput dari Riau Pekanbaru dan sampai ke tangan tempat saksi WADI ALS JONKUSWADI di Desa Merlung Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Bahwa setelah mendapat perintah dari saksi WADI ALS JONKUSWADI lalu pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 terdakwa bersama dengan Sdr. BAYU (DPO) berangkat ke daerah Pekanbaru dengan menggunakan mobil Pajero milik terdakwa dengan No.Pol .BH 1705 HA warna ungu terong dan ketika terdakwa bersama dengan Sdr. BAYU (DPO) di pertengahan Pangkalan Kerinci dihubungi oleh saksi WADI ALS JONKUSWADI dengan melalui Handphone dan mengatakan "*Jangan ragu dan bimbang tetap fokus pada pekerjaan*", selanjutnya saksi WADI ALS JONKUSWADI menghubungi Sdr. Bayu (DPO) yang duduk disamping terdakwa didalam mobil dengan melalui Handphone dimana dalam pembicaraan tersebut, terdakwa mendengar masalah mengenai uang jalan untuk penjemputan shabu. Lalu sesampai terdakwa dan Sdr. BAYU (DPO) di Pangkalan Kerinci

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Sdr. BAYU dihubungi dengan nomor Pribadi sambil berkata “*dek sudah tiba dimana dek?*” oleh Sdr. Bayu menjawab sudah “*dipangkalan kerinci*” lalu orang yang tidak kenal tersebut memberikan alamat Jl. Studio Utama Riau dan menyuruh Sdr. Bayu (DPO) untuk membuka *google* dengan Handphone GPS.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 2021 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa dan Sdr. BAYU (DPO) sampai di Jl.Studio Utama Riau dan Sdr. BAYU (DPO) turun dari mobil berjalan kaki mau membeli minuman dan tiba-tiba Sdr. BAYU (DPO) dihubungi oleh seseorang yang tidak kenal, dan mengarahkan kearah samping Indomaret dekat pembuangan sampah dan Sdr. BAYU (DPO) mengikuti arahan tersebut dengan berjalan kaki sedangkan terdakwa menunggu didalam mobil miliknya dan ketika ditempat pembuangan sampah terdakwa melihat dari dalam mobil Sdr. Bayu (DPO) mengambil bungkusan kantong asoy yang berisikan narkotika dari tempat bakar sampah dan membawanya kedalam mobil milik terdakwa dan meletakkan disamping tempat duduk dan selanjutnya Sdr. BAYU (DPO) memfoto dan mengirimkan kepada saksi WADI ALS JONKUSWADI sebagai laporan dan terdakwa bersama dengan Sdr. BAYU (DPO) langsung pulang menuju daerah Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung jabung Barat
- Bahwa ketika diperjalanan Sdr. BAYU (DPO) dihubungi oleh saksi WADI ALS JONKUSWADI dengan menanyakan dimana posisi dan karna sudah 3 (tiga) kali saksi WADI ALS JONKUSWADI menghubungi Sdr. BAYU(DPO) lalu Sdr. Bayu membuang kartu simnya di jalan, dan mengatakan apabila sampai di Kecamatan Merlung baru dihubungi. Kemudian ketika mobil terdakwa dan Sdr. BAYU (DPO) sedang melintas diperbatasan jalan timur di Desa Penoban mobil terdakwa dan Sdr. Bayu (DPO) dihadang dari samping oleh Tim BNNP Jambi dan terdakwa langsung membelokkan mobilnya kearah halaman rumah makan dan berhenti sedangkan Sdr. Bayu (DPO) membuka pintu mobil langsung keluar dari mobil sambil membawa bungkusan plastik asoy warna merah yang berisikan Narkotika dan membuangnya ke semak-semak.
- Bahwa sebagian Tim mengamankan terdakwa dan saksi AMRIZAL dari BNNP Jambi mengambil narkotika yang dibuang oleh sdr. BAYU (DPO) dan melakukan pengeledahan serta pengecekan terhadap kantong asoy merah tersebut dan ditemukan terdapat 2 (dua) bungkus besar narkotika jenis shabu seberat 2 (dua) kilo gram yang terbungkus dengan bungkusan

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teh china yang dibuang oleh Sdr. BAYU (DPO) ke semak-semak dan diperlihatkan kepada terdakwa, 5 (lima) bungkus plastic bening berisikan ekstacy warna kuning sebanyak 500 (lima ratus) butir dan warna merah berjumlah sebanyak 500 (lima ratus) butir terdakwa mengaku bahwa itu miliknya dan selanjutnya terdakwa di Interogasi mengaku bahwa yang memesan adalah saksi WADI ALS JONKUSWADI bertempat tinggal di daerah Kecamatan Merlung dan selanjutnya terdakwa bersama Tim BNNP Jambi menuju ke pondok saksi WADI ALS JONKUSWADI yang beralamat di Sungai Langer Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan mengamankan saksi WADI ALS JONKUSWADI lalu dipertemukan dengan terdakwa dan saksi WADI ALS JONKUSWADI mengakui bahwa barang bukti narkoba shabu dan ekstasi itu adalah miliknya yang dipesan dari kurir di Riau Pekanbaru, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1(satu) unit Handphone Nokia , 1(satu) buah timbangan warna merah Merek Erik,1 (satu) buah Bong atau alat hisap shabu kemudian terdakwa dan saksi WADI ALS JONKUSWADI beserta barang bukti dibawa ke BNNP Jambi untuk proses lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A5.10.21.21.3801 tanggal 1 Desember 2021 dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bertanda "A bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dari saksi BENNI HARIYANTO ALS BENNI BIN M.SIDIN positif mengandung "*Methamphetamin (bukan tanaman)*" yang terdaftar dalam dalam narkoba golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A5.10.21.3327 tanggal 1 Desember 2021 dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor amplop coklat bersegel sudah dibuka berisi plastik benig bertanda "B1'BPOM berisi serbuk tablet bewarna kuning yang diduga Narkoba jenis ekstay dari saksi BENNI HARIYANTO ALS BENNI BIN M.SIDIN positif mengandung "*MDMA (bukan tanaman)*" yang terdaftar dalam dalam narkoba golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A5.10.21.3327 tanggal 1 Desember 2021 dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor amplop coklat bersegel sudah dibuka berisi plastik benig bertanda "A1'BPOM berisi serbuk tablet bewarna kuning yang diduga Narkoba jenis ekstay dari saksi BENNI HARIYANTO ALS BENNI

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BIN M.SIDIN positif mengandung “MDMA (*bukan tanaman*)” yang terdaftar dalam dalam narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa tidak berhak melakukan permufakatan menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman karena tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa Narkotika Nomor : DG.02.03/313/DPP.II/BA/2021 tanggal 29 November 2021 UPTD METROLOGI LEGAI Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dengan hasil sebagai berikut:
 - Hasil Penimbangan barang bukti diduga narkotika Janis shabu dengan berat bersih 2.041,545 (dua ribu empat puluh satu koma lima empat lima) gram
 - Hasil Penimbangan barang bukti diduga narkotika Janis Ekstasi warna merah berjumlah 500 butir dengan berat bersih 186,128 (seratus delapan puluh enam koma satu dua delapan) gram
 - Hasil Penimbangan barang bukti diduga narkotika Janis Ekstasi warna kuning berjumlah 500 butir dengan berat bersih 183,760 (seratus delapan puluh tiga koma tujuh enam nol) gram

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa BENNI HARIYANTO Als BENNI BIN M.SIDIN bersama-sama dengan saksi WADI Als JONKUSWADI BIN SOPYAN (*berkas perkara terpisah*), Sdr. ABDULLAH (DPO) dan Sdr. Bayu (DPO), pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2021 bertempat di di Jalan Lintas Timur Km.181 Desa Sungai Penoban Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan “*percobaan atau permufakatan jahat yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5*

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) gram berupa 1000 (seribu) butir Ektasy dengan seberat 369,888 gram dan shabu 2 (dua) bungkus seberat 2.041,545 (dua titik nol empat satu koma lima empat lima) gram", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 202 saksi WADI Als JONKUSWADI BIN SOPYAN (*berkas perkara terpisah*) menghubungi sdr. ABDULLAH dengan melalui Handphone untuk memesan narkoba jenis shabu dan ekstasi, kemudian pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Pondok tempat saksi WADI ALS JONKUSWADI yang beralamat di Sungai Langer Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terdakwa dan sdr. BAYU (DPO) diperintahkan oleh saksi WADI ALS JONKUSWADI untuk menjemput atau mengambil narkoba jenis shabu dan ekstacy didaerah Pekanbaru-Riau dengan kesepakatan yang telah disepakati dengan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila narkoba shabu dan ekstacy tersebut dijemput dari Riau Pekanbaru dan sampai ke tangan tempat saksi WADI ALS JONKUSWADI di Desa Merlung Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Bahwa setelah mendapat perintah dari saksi WADI ALS JONKUSWADI lalu pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 terdakwa bersama dengan Sdr. BAYU (DPO) berangkat kedaerah Pekanbaru dengan menggunakan mobil Pajero milik terdakwa dengan No.Pol .BH 1705 HA warna ungu terong dan ketika terdakwa bersama dengan Sdr. BAYU (DPO) di pertengahan Pangkalan Kerinci dihubungi oleh saksi WADI ALS JONKUSWADI dengan melalui Handhpone dan mengatakan "*Jangan ragu dan bimbang tetap fokus pada pekerjaan*", selanjutnya saksi WADI ALS JONKUSWADI menghubungi Sdr. Bayu (DPO) yang duduk disamping terdakwa didalam mobil dengan melalaui Handpone dimana dalam pembicaraan tersebut, terdakwa mendengar masalah mengenai uang jalan untuk penjemputan shabu. Lalu sesampai terdakwa dan Sdr. BAYU (DPO) di Pangkalan Kerinci lalu Sdr. BAYU dihubungi dengan nomor Pribadi sambil berkata "*dek sudah tiba dimana dek?*" oleh Sdr. Bayu menjawab sudah "*dipangkalan kerinci*" lalu orang yang tidak kenal tersebut memberikan alamat Jl. Studio Utama Riau dan menyuruh Sdr. Bayu (DPO) untuk membuka google dengan Handphone GPS.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 2021 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa dan Sdr. BAYU (DPO) sampai di Jl.Studio Utama Riau dan Sdr. BAYU (DPO) turun dari mobil berjalan kaki mau membeli minuman

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tiba-tiba Sdr. BAYU (DPO) dihubungi oleh seseorang yang tidak kenal, dan mengarahkan kearah samping Indomaret dekat pembuangan sampah dan Sdr. BAYU (DPO) mengikuti arahan tersebut dengan berjalan kaki sedangkan terdakwa menunggu didalam mobil miliknya dan ketika ditempat pembuangan sampah terdakwa melihat dari dalam mobil Sdr. Bayu (DPO) mengambil bungkusan kantong asoy yang berisikan narkoba dari tempat bakar sampah dan membawanya kedalam mobil milik terdakwa dan meletakkan disamping tempat duduk dan selanjutnya Sdr. BAYU (DPO) memfoto dan mengirimkan kepada saksi WADI ALS JONKUSWADI sebagai laporan dan terdakwa bersama dengan Sdr. BAYU (DPO) langsung pulang menuju daerah Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung jabung Barat

- Bahwa ketika diperjalanan Sdr. BAYU (DPO) dihubungi oleh saksi WADI ALS JONKUSWADI dengan menanyakan dimana posisi dan karna sudah 3 (tiga) kali saksi WADI ALS JONKUSWADI menghubungi Sdr. BAYU(DPO) lalu Sdr. Bayu membuang kartu simnya di jalan, dan mengatakan apabila sampai di Kecamatan Merlung baru dihubungi. Kemudian ketika mobil terdakwa dan Sdr. BAYU (DPO) sedang melintas diperbatasan jalan timur di Desa Penoban mobil terdakwa dan Sdr. Bayu (DPO) dihadang dari samping oleh Tim BNNP Jambi dan terdakwa langsung membelokkan mobilnya kearah halaman rumah makan dan berhenti sedangkan Sdr. Bayu (DPO) membuka pintu mobil langsung keluar dari mobil sambil membawa bungkusan plastik asoy warna merah yang berisikan Narkoba dan membuangnya ke semak-semak.
- Bahwa sebagian Tim mengamankan terdakwa dan saksi AMRIZAL dari BNNP Jambi mengambil narkoba yang dibuang oleh sdr. BAYU (DPO) dan melakukan pengeledahan serta pengecekan terhadap kantong asoy merah tersebut dan ditemukan terdapat 2 (dua) bungkus besar narkoba jenis shabu seberat 2 (dua) kilo gram yang terbungkus dengan bungkusan teh china yang dibuang oleh Sdr. BAYU (DPO) ke semak-semak dan diperlihatkan kepada terdakwa, 5 (lima) bungkus plastic bening berisikan ekstacy warna kuning sebanyak 500 (lima ratus) butir dan warna merah berjumlah sebanyak 500 (lima ratus) butir terdakwa mengaku bahwa itu miliknya dan selanjutnya terdakwa di Interogasi mengaku bahwa yang memesan adalah saksi WADI ALS JONKUSWADI bertempat tinggal di daerah Kecamatan Merlung dan selanjutnya terdakwa bersama Tim BNNP Jambi menuju ke pondok saksi WADI ALS JONKUSWADI yang beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Sungai Langer Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan mengamankan saksi WADI ALS JONKUSWADI lalu dipertemukan dengan terdakwa dan saksi WADI ALS JONKUSWADI mengakui bahwa barang bukti narkoba shabu dan ekstasi itu adalah miliknya yang dipesan dari kurir di Riau Pekanbaru, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1(satu) unit Handphone Nokia , 1(satu) buah timbangan warna merah Merek Erik, 1 (satu) buah Bong atau alat hisap shabu kemudian terdakwa dan saksi WADI ALS JONKUSWADI beserta barang bukti dibawa ke BNNP Jambi untuk proses lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A5.10.21.21.3801 tanggal 1 Desember 2021 dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bertanda "A bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dari saksi BENNI HARIYANTO ALS BENNI BIN M.SIDIN positif mengandung "*Methamphetamin (bukan tanaman)*" yang terdaftar dalam dalam narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A5.10.21.3327 tanggal 1 DESEMBER 2021 dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor amplop coklat bersegel sudah dibuka berisi plastik benig bertanda "B1'BPOM berisi serbuk tablet berwarna kuning yang diduga Narkotika jenis ekstasi dari saksi BENNI HARIYANTO ALS BENNI BIN M.SIDIN positif mengandung "*MDMA (bukan tanaman)*" yang terdaftar dalam dalam narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoti
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A5.10.21.3327 tanggal 1 DESEMBER 2021 dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor amplop coklat bersegel sudah dibuka berisi plastik benig bertanda "A1'BPOM berisi serbuk tablet berwarna kuning yang diduga Narkotika jenis ekstasi dari saksi BENNI HARIYANTO ALS BENNI BIN M.SIDIN positif mengandung "*MDMA (bukan tanaman)*" yang terdaftar dalam dalam narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa tidak berhak melakukan permufakatan menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman karena tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa Narkotika Nomor : DG.02.03/313/DPP.II/BA/2021 tanggal 29 November 2021 UPTD METROLOGI LEGAI Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dengan hasil sebagai berikut:
 - Hasil Penimbangan barang bukti diduga narkotika Janis shabu dengan berat bersih 2.041,545 (dua ribu empat puluh satu koma lima empat lima) gram
 - Hasil Penimbangan barang bukti diduga narkotika Janis Ekstasi warna merah berjumlah 500 butir dengan berat bersih 186,128 (seratus delapan puluh enam koma satu dua delapan) gram
 - Hasil Penimbangan barang bukti diduga narkotika Janis Ekstasi warna kuning berjumlah 500 butir dengan berat bersih 183,760 (seratus delapan puluh tiga koma tujuh enam nol) gram

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ari Amrizal Bin Memet dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 04.30 Wib di Jl.Lintas Timur Km.181 Desa Sungai Penoban Kec.Batang Asam Kab.Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena ia ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdr.Juwanda Wera Bhakti dan Sdr.Jimmi Anugrah serta beberapa Anggota BNN Jambi lainnya;
 - Bahwa penangkapan tersebut didasari oleh informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan membawa narkotika jenis shabu dan ekstasi dari arah Pekanbaru-Riau menuju Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan mengendarai mobil Pajero Sport warna ungu Nopol BH 1705 HA, setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama dengan Anggota BNNP Jambi yang lainnya segera menuju tempat kejadian untuk melakukan observasi, dan pada saat melihat



mobil tersebut melintasi Jl.Lintas Timur KM.181 Desa Sungai Penoban Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat lalu dilakukan penyetopan terhadap mobil tersebut akan tetapi tidak berhenti melainkan mobil tersebut berbelok ke kiri ke arah halaman rumah warga setempat dan Saksi bersama tim melakukan pengejaran dan saat itu salah orang dari mereka berhasil melarikan diri Sdr. Bayu ke arah perkebunan sawit belakang rumah warga dengan membawa 1 (satu) buah plastik asoy warna merah dan di buang ke semak-semak yang tidak jauh dari posisi mobil mereka berhenti sedangkan Terdakwa berhasil di amankan dan saat dilakukan penyisiran ditemukan di rumput-rumput dekat rumah warga setempat plastik asoy warna merah yang berisi Narkotika jenis shabu dan ekstasi;

- Bahwa dalam plastik asoy warna merah tersebut berisi 2 (dua) bungkus plastik teh china Narkotika jenis shabu dan 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran sedang ekstasi warna kuning sebanyak 500 butir serta 4 (empat) bungkus plastic bening ukuran sedang ekstasi warna merah sebanyak 500 butir;
- Bahwa setelah dilakukan introgasi terhadap Terdakwa, ia yang menjemput barang tersebut dari Pekanbaru untuk di bawa ke merlung atas pesanan dari orang yang bernama Sdr. Wadi (berkas perkara terpisah), sedangkan Terdakwa dan Sdr. Bayu (DPO) hanya mendapatkan upah untuk membawa barang tersebut selanjutnya saya dan tim meminta Terdakwa menunjukkan tempat tinggal Sdr. Wadi (berkas perkara terpisah) sesampainya di sana dilakukan pengamanan terhadap Sdr. Wadi (berkas perkara terpisah), serta penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa alat timbangan, alat hisap bong dan handphone kemudian Terdakwa dan Sdr. Wadi (berkas perkara terpisah) serta barang bukti di bawa ke BNNP Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang yang diduga narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut berdasarkan informasi yang di dapat akan dijual kembali;
- Bahwa Sdr. Wadi memesan barang yang diduga narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut dari orang yang bernama Sdr. Abdullah di Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai keberadaan orang yang bernama Abdullah, dan juga tidak pernah bertemu dengan Sdr. Bayu (DPO) setelah kejadian penangkapan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa narkotika jenis shabu tersebut maupun ekstasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Juwanda Wera Bhakti, S.H.,M.H., Bin Jasman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 02.30 Wib di Jl. Lintas Timur Km.181 Desa Sungai Penoban Kec.Baang Asam Kab.Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian karena ia ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Ari dan Sdr. Jimmi Anugrah serta beberapa Anggota BNN Jambi lainnya;
- Bahwa penangkapan tersebut didasari oleh informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan membawa narkotika jenis shabu dan ekstasi dari arah Pekanbaru-Riau menuju Kec. Merlung Kab. Tanjab Barat dengan mengendarai mobil Pajero Sport warna ungu Nopol BH 1705 HA, setelah mendapat informasi tersebut saya bersama dengan Anggota BNNP Jambi yang lainnya segera menuju tempat kejadian untuk melakukan Observasi, dan pada saat melihat mobil tersebut melintasi Jl. Lintas Timur KM.181 Desa Sungai Penoban Kec. Batang Asam Kab. Tanjung Jabung Barat lalu dilakukan penyetopan terhadap mobil tersebut akan tetapi tidak berhenti melainkan mobil tersebut berbelok ke kiri ke arah halaman rumah warga setempat dan saya bersama tim melakukan pengejaran dan saat itu salah orang dari mereka berhasil melarikan diri An. Bayu ke arah perkebunan sawit belakang rumah warga dengan membawa 1 (satu) buah plastik asoy warna merah dan di buang ke semak-semak yang tidak jauh dari posisi mobil mereka berhenti sedangkan Terdakwa berhasil di amankan dan saat dilakukan penyisiran ditemukan di rumput-rumput dekat rumah warga setempat plastik asoy warna merah yang berisi Narkotika jenis shabu dan ekstasi;
- Bahwa dalam plastik asoy warna merah tersebut berisi 2 (dua) bungkus plastik teh china Narkotika jenis shabu dan 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran sedang ekstasi warna kuning sebanyak 500 butir serta 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran sedang ekstasi warna merah sebanyak 500 butir;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, ia yang menjemput barang tersebut dari Pekanbaru untuk di bawa ke merlung atas pesanan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang bernama Sdr. Wadi (berkas perkara terpisah) sedangkan Terdakwa dan Sdr. Bayu hanya mendapatkan upah untuk membawa barang tersebut selanjutnya saya dan tim meminta Terdakwa menunjukkan tempat tinggal Sdr. Wadi (berkas perkara terpisah) sesampainya di sana dilakukan pengamanan terhadap Sdr. Wadi (berkas perkara terpisah) serta penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa alat timbangan, alat hisap bong dan handphone kemudian Terdakwa dan Sdr. Wadi (berkas perkara terpisah) serta barang bukti di bawa ke BNNP Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut berdasarkan informasi yang di dapat akan dijual kembali;
- Bahwa Sdr. Wadi memesan narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut dari orang yang bernama Abdullah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai keberadaan orang yang bernama Abdullah, dan juga tidak pernah bertemu dengan Sdr. Bayu (DPO) setelah kejadian penangkapan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa barang yang diduga narkoba jenis shabu tersebut maupun ekstasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Wadi Als Jonkuswadi Bin Sopyan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 02.30 Wib di Jl. Lintas Timur Km. 181 Desa Sungai Penoban Kec. Batang Asam Kab. Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian karena Saksi juga telah ditangkap setelah penangkapan Terdakwa oleh Anggota BNN Jambi;
- Bahwa Saksi menerangkan telah menyuruh dan memberikan upah kepada Terdakwa dan Bayu untuk melakukan penjemputan narkoba jenis shabu dan ekstasi di Pekanbaru Riau dengan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk masing masing;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya ia memesan narkoba jenis shabu dan ekstasi dari Sdr. Abdullah pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021 untuk dijemput di Pekanbaru Riau kemudian pada hari Jumat, tanggal 26 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB Saksi meminta Terdakwa dan Sdr. Bayu datang ke pondk milik Saksi melalui Sdr. Bayu untuk melakukan

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjemputan narkoba jenis shabu dan ekstasi, kemudian Terdakwa dan Sdr. Bayu datang ke pondok Saksi kemudian Saksi meminta Terdakwa dan Sdr. Bayu untuk menjemput narkoba jenis shabu sebanyak 2kg dan 1000 butir ekstasi di daerah Pekanbaru Riau dengan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk masing masing yang akan dibayarkan pada saat terdakwa dan Sdr. Bayu telah selesai mengantar narkoba tersebut;

- Bahwa Saksi telah menitipkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Sdr. Bayu sebagai biaya Operasional Sdr. Bayu dan Terdakwa dalam melakukan penjemputan narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 November 2021 Terdakwa dan Sdr. Bayu berangkat menggunakan Mobil Pajero Sport milik Terdakwa ke Pekanbaru, yang mana pada saat diperjalanan saksi selalu memantau Terdakwa dan Sdr. Bayu melalui *Handphone*;
- Bahwa yang berkomunikasi dengan kurir Sdr. Abdullah adalah Sdr. Bayu yang kemudian pada saat narkoba jenis shabu dan ekstasi telah ditangan Terdakwa dan Sdr. Bayu maka narkoba tersebut akan dibawa ke Merlung tempat pondok milik Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr. Bayu telah menjemput narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut, Terdakwa dan Sdr. Bayu melaporkan ke Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu dan ekstasi telah ditangan Terdakwa dan Sdr. Bayu, yang kemudian Saksi menyuruh Terdakwa dan Sdr. Bayu untuk membawanya ke tempat Saksi di Merlung;
- Bahwa Sdr. Abdullah berada di Aceh dan mengenal Sdr. Abdullah dari teman-teman saksi selama di LAPAS Kuala Tungkal dan mendapatkan nomor *handphone* Sdr. Abdullah tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan oleh Tim BNNP Jambi ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Timbangan Warna Merah Merk Eri
 - 1 (satu) Buah Timbangan Digital Warna Silver
 - 1 (satu) Buah Bong Atau Alat Hisap Shabu
 - 1 (satu) Unit HP Nokia 105 Ta-1174 Dengan No.simcard 08236451599
- Bahwa pada awalnya narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut apabila berhasil diantar oleh Terdakwa dan Sdr. Bayu, narkoba tersebut akan di paket paketkan oleh anak buah Saksi yang berada di Pondok tempat

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, yang mana nantinya paket paket tersebut akan diberikan kepada anak buahnya Sdr. Abdullah yang ada di Jambi;

- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr. Abdullah dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) perkilonya sehingga saksi membeli narkoba jenis shabu sebanyak 2 KG dengan harga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), lalu untuk narkoba jenis ekstasi seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per butir sehingga totalnya Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), yang mana uang tersebut akan dibayar pada saat setelah semua narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut terjual;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa keuntungan yang didapat adalah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) jika narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) kilo dan ekstasi sebanyak 1000 (seribu) butir;
- Bahwa baik Saksi maupun Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan ekstasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim BNNP Jambi pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Lintas Timur KM 181 Desa Sungani Penoban Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pada penangkapan Terdakwa sedang bersama dengan Sdr. Bayu namun Sdr. Bayu melarikan diri dan sedang berada didalam mobil Pajero Sport warna ungu sedang melintas di Jalan Lintas Timur di Desa Penoban Kecamatan Batang Asam dan sedang membawa narkoba jenis shabu dan ekstasi yang baru Terdakwa dan Sdr. Bayu jemput dari daerah Pekanbaru Riau;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Tim BNNP Jambi ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus besar plastik dengan berat sekira 2 (dua) Kg yang terbungkus dengan bungkus teh china dan juga ditemukan barang bukti narkoba jenis ekstasi warna kuning sebanyak 500 (lima ratus) butir didalam 5 (lima) bungkus dan pil ekstasi warna merah sebanyak 500 (lima ratus) butir didalam 4 (empat) bungkus;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu, tanggal 27 November 2021 sekira pukul 23.55 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Bayu (DPO) diperintahkan oleh Saksi Wadi (berkas terpisah) untuk menjemput narkoba jenis shabu dan ekstasi di daerah Pekanbaru Riau dengan kesepakatan dengan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk masing masing, yang mana pada saat itu Saksi Wadi menghubungi Sdr. Bayu lalu Sdr. Bayu mengajak Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdr. Bayu pergi ke Pondok milik Saksi Wadi di daerah Merlung, pada saat itu Saksi Wadi menyuruh secara langsung untuk menjemput narkoba jenis shabu dan ekstasi di daerah Pekanbaru Riau dengan kesepakatan dengan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk masing masing. Dalam hal ini Saksi Wadi telah menitipkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke Sdr. Bayu sebagai uang Operasional untuk melakukan penjemputan narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Sdr. Bayu berangkat ke Pekanbaru dengan menggunakan mobil Pajero Sport warna Ungu milik istri Terdakwa, lalu pada hari Sabtu, tanggal 27 November 201 sekira pukul 07.00 WIB setiba di Pekanbaru Terdakwa dan Sdr. Bayu menuju ke Jalan Studio utama dan memberhentikan mobil, kemudian Sdr. Bayu menelpon yang orang tidak ia kenal, lalu Sdr. Bayu pergi berjalan kaki menuju tempat sampah disamping Indomaret dan Terdakwa melihat dari dalam mobil Sdr. Bayu mengambil plastik kantong asoy dari tempat sampah selanjutnya dibawa oleh Sdr. Bayu ke dalam mobil dan duduk di depan samping Terdakwa dan Terdakwa dalam posisi menyetir, kemudian Sdr. Bayu memfoto narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut untuk dilaporkan ke Saksi Wadi kemudian Sdr. Bayu mengecek barang yang diduga narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Sdr. Bayu menjemput narkoba tersebut, terdakwa tidak bertemu langsung dengan orang yang mengantar narkoba jenis shabu melainkan narkoba tersebut karena telah diletakkan di dekat tempat sampah samping Indomart di daerah Pekanbaru Riau kemudian bungkus kantong plastik yang berisikan narkoba langsung diambil oleh Sdr. Bayu setelah diarahkan oleh yang dihubungi dengan menggunakan *Handphone* miliknya;
- Bahwa setelah bungkus kantong plastik kantong asoy yang berisikan barang yang diduga narkoba kemudian bungkus tersebut dipegang oleh Sdr. Bayu diletakkan diatas kursi depan mobil samping Sdr. Bayu, pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di dalam mobil Sdr. Bayu ada membuka kantong plastik tersebut guna untuk mengecek kondisi barang yang diduga narkoba tersebut yang telah dipesan oleh Saksi Wadi dari salah seorang yang berada di daerah Pekanbaru Riau;
- Bahwa upah yang dijanjikan oleh Saksi Wadi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) belum diterima yang mana upah tersebut akan diterima setelah narkoba tersebut di jemput dari daerah Pekanbaru kemudian diserahkan ke Saksi Wadi langsung ke rumahnya di daerah Merlung;
 - Bahwa Terdakwa menjemput narkoba jenis shabu dan jenis pil ekstasi tersebut yang dilakukan bersama dengan Sdr. Bayu di daerah Pekanbaru atas perintah Saksi Wadi, dan Terdakwa telah melakukan hal seperti itu bersama dengan Sdr. Bayu sebanyak dua kali penjemputan;
 - Bahwa pada saat Sdr. Bayu mengambil bungkusan narkoba barisan sabu dan narkoba jenis ekstasi tersebut Terdakwa berada didalam mobil yang berjarak sekitar 100 meter dan Terdakwa dapat melihat dengan jelas Sdr. Bayu mengambil bungkusan di dekat tempat sampah samping Indomaret Pekanbaru Riau;
 - Bahwa Terdakwa mau menjemput narkoba shabu dan pil extaxy karena Terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa pada awalnya pada hari Jumat, tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di Pondok tempat Saksi Wadi yang beralamat di Sungai Langer Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Terdakwa dan Sdr. Bayu diperintahkan oleh Saksi Wadi untuk menjemput atau mengambil barang yang diduga narkoba jenis shabu dan ekstacy di daerah Pekanbaru-Riau dengan kesepakatan yang telah disepakati dengan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila narkoba jenis shabu dan ekstacy tersebut dijemput dari Riau Pekanbaru dan sampai ke tangan tempat Saksi Wadi di Desa Merlung Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - Bahwa setelah mendapat perintah dari Saksi Wadi lalu pada hari Sabtu, tanggal 27 November 2021 Terdakwa bersama dengan Sdr. Bayu berangkat ke daerah Pekanbaru dengan menggunakan mobil Pajero milik Terdakwa dengan No.Pol. BH 1705 HA warna ungu terong dan ketika Terdakwa bersama dengan Sdr. Bayu di pertengahan Pangkalan Kerinci dihubungi oleh Saksi Wadi dengan melalui Handhphone dan mengatakan "Jangan ragu dan bimbang tetap fokus pada pekerjaan", selanjutnya Saksi Wadi menghubungi Sdr. Bayu yang duduk disamping Terdakwa di dalam mobil dengan melalui Handphone dimana dalam pembicaraan tersebut, Terdakwa mendengar

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masalah mengenai uang jalan untuk penjemputan shabu. Lalu sesampai Terdakwa dan Sdr. Bayu di Pangkalan Kerinci lalu Sdr. Bayu dihubungi dengan nomor Pribadi sambil berkata “dek sudah tiba dimana dek?” oleh Sdr. Bayu menjawab sudah “dipangkalan kerinci” lalu orang yang tidak kenal tersebut memberikan alamat Jl. Studio Utama Riau dan menyuruh Sdr. Bayu untuk membuka google dengan Handphone GPS;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 27 Nopember 2021 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Bayu sampai di Jl. Studio Utama Riau dan Sdr. Bayu turun dari mobil berjalan kaki mau membeli minuman dan tiba-tiba Sdr. Bayu dihubungi oleh seseorang yang tidak kenal, dan mengarahkan kearah samping Indomaret dekat pembuangan sampah dan Sdr. Bayu mengikuti arahan tersebut dengan berjalan kaki sedangkan Terdakwa menunggu didalam mobil miliknya dan ketika ditempat pembuangan sampah terdakwa melihat dari dalam mobil Sdr. Bayu mengambil bungkus kantong asoy yang berisikan narkoba dari tempat bakar sampah dan membawanya kedalam mobil milik terdakwa dan meletakkan disamping tempat duduk dan selanjutnya Sdr. Bayu memfoto dan mengirimkan kepada Saksi Wadi sebagai laporan dan Terdakwa bersama dengan Sdr. Bayu langsung pulang menuju daerah Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa ketika diperjalanan Sdr. Bayu dihubungi oleh Saksi Wadi dengan menanyakan dimana posisi dan karena sudah 3 (tiga) kali Saksi Wadi menghubungi Sdr. Bayu lalu Sdr. Bayu membuang kartu simnya di jalan, dan mengatakan apabila sampai di Kecamatan Merlung baru dihubungi. Kemudian ketika mobil Terdakwa dan Sdr. Bayu sedang melintas diperbatasan jalan timur di Desa Penoban mobil Terdakwa dan Sdr. Bayu dihadang dari samping oleh Tim BNNP Jambi dan Terdakwa langsung membelokkan mobilnya ke arah halaman rumah makan dan berhenti sedangkan Sdr. Bayu membuka pintu mobil langsung keluar dari mobil sambil membawa bungkus plastik asoy warna merah yang berisikan Narkoba dan membuangnya ke semak-semak dan Terdakwa tertangkap yang kemudian pada saat dilakukan penggeledahan pengecekan terhadap kantong asoy merah tersebut dan ditemukan terdapat 2 (dua) bungkus besar narkoba jenis shabu seberat 2 (dua) kilo gram yang terbungkus dengan bungkus teh china yang dibuang oleh Sdr. Bayu ke semak-semak dan diperlihatkan kepada Terdakwa, 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan ekstacy warna kuning sebanyak 500 (lima ratus) butir dan warna merah berjumlah sebanyak 500 (lima ratus) butir Terdakwa mengaku bahwa itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya dan selanjutnya Terdakwa di interogasi mengaku bahwa yang memesan adalah Saksi Wadi bertempat tinggal di daerah Kecamatan Merlung dan selanjutnya Terdakwa bersama Tim BNNP Jambi menuju ke pondok Saksi Wadi yang beralamat di Sungai Langer Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan mengamankan Saksi Wadi lalu dipertemukan terdakwa dengan Saksi Wadi mengakui bahwa barang bukti narkoba shabu dan ekstasi itu adalah miliknya yang dipesan dari kurir di Riau Pekanbaru, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1(satu) unit Handphone Nokia, 1 (satu) buah timbangan warna merah Merek Erik, 1 (satu) buah Bong atau alat hisap shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan ekstasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mobil Pajero Sport warna ungu Nomor Polisi BH 1705 HA berikut dengan STNK An. Anton;
2. 2 (dua) bungkus besar plastik besar plastik teh shina yang berisi narkoba jenis shabu;
3. 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi narkoba jenis ekstasi warna kuning sebanyak 500 butir;
4. 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi narkoba jenis ekstasi warna merah sebanyak 500 butir;
5. 1 (satu) Unit HP Oppo A9 2020 Warna Hitam Dengan No Sim Card 085282862866;
6. 1 (satu) Bungkus Plastik Asoy Warna Merah;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Para Saksi, dimana yang bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa:

- Surat hasil pemeriksaan Badan POM Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A5.10.21.3327 tanggal 1 Desember 2021 dengan

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan Pemeriksa Labfor amplop coklat bersegel sudah dibuka berisi plastik benig bertanda "B1'B POM berisi serbuk tablet berwarna kuning yang diduga Narkotika jenis ekstay dari Terdakwa BENNI HARIYANTO ALS BENNI BIN M.SIDIN positif mengandung "MDMA (bukan tanaman)" yang terdaftar dalam dalam narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat hasil pemeriksaan Badan POM Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A5.10.21.3327 tanggal 1 Desember 2021 dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor amplop coklat bersegel sudah dibuka berisi plastik benig bertanda "A1'B POM berisi serbuk tablet berwarna kuning yang diduga Narkotika jenis ekstay dari Terdakwa BENNI HARIYANTO ALS BENNI BIN M.SIDIN positif mengandung "MDMA (bukan tanaman)" yang terdaftar dalam dalam narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa Narkotika Nomor: DG.02.03/313/DPP.II/BA/2021 tanggal 29 November 2021 UPTD METROLOGI LEGAI Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dengan hasil sebagai berikut:
 - Hasil Penimbangan barang bukti diduga narkotika Janis shabu dengan berat bersih 2.041,545 (dua ribu empat puluh satu koma lima empat lima) gram;
 - Hasil Penimbangan barang bukti diduga narkotika Janis Ekstasy warna merah berjumlah 500 butir dengan berat bersih 186,128 (seratus delapan puluh enam koma satu dua delapan) gram;
 - Hasil Penimbangan barang bukti diduga narkotika Janis Ekstasy warna kuning berjumlah 500 butir dengan berat bersih 183,760 (seratus delapan puluh tiga koma tujuh enam nol) gram;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 02.30 WIB di Jl.Lintas Timur Km.181 Desa Sungai Penoban Kec.Batang Asam Kab.Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ari dan Saksi Juwanda mengetahui kejadian karena ia ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan serta beberapa Anggota BNN Jambi lainnya;
- Bahwa penangkapan tersebut didasari oleh informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan membawa narkoba jenis shabu dan ekstasi dari arah Pekanbaru-Riau menuju Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan mengendarai mobil Pajero Sport warna ungu Nopol BH 1705 HA, setelah mendapat informasi tersebut Saksi Ari dan Saksi Juwanda bersama dengan Anggota BNNP Jambi yang lainnya segera menuju tempat kejadian untuk melakukan Observasi, dan pada saat melihat mobil tersebut melintasi Jl.Lintas Timur KM.181 Desa Sungai Penoban Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat lalu dilakukan penyetopan terhadap mobil tersebut akan tetapi tidak berhenti melainkan mobil tersebut berbelok ke kiri ke arah halaman rumah warga setempat dan Saksi Ari dan Saksi Juwanda bersama tim melakukan pengejaran dan saat itu salah orang dari mereka berhasil melarikan diri Sdr. Bayu (DPO) ke arah perkebunan sawit belakang rumah warga dengan membawa 1 (satu) buah plastik asoy warna merah dan di buang ke semak-semak yang tidak jauh dari posisi mobil mereka berhenti sedangkan Terdakwa berhasil di amankan dan saat dilakukan penyisiran ditemukan di rumput-rumput dekat rumah warga setempat plastik asoy warna merah yang berisi Narkoba jenis shabu dan ekstasi;
- Bahwa dalam plastik asoy warna merah tersebut berisi 2 (dua) bungkus plastik teh china berisi narkoba jenis shabu dan 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran sedang ekstasi warna kuning sebanyak 500 butir serta 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran sedang ekstasi warna merah sebanyak 500 butir;
- Bahwa yang menjemput barang narkoba tersebut dari Pekanbaru untuk di bawa ke merlung atas pesanan Saksi Wadi (berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Bayu hanya mendapatkan upah untuk membawa narkoba;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu, tanggal 27 November 2021 sekira pukul 23.55 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Bayu diperintahkan oleh Sdr. Wadi (berkas terpisah) untuk menjemput narkoba jenis shabu dan ekstasi di daerah Pekanbaru Riau dengan kesepakatan dengan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per orang, yang mana pada saat itu Saksi Wadi menghubungi Sdr. Bayu lalu Sdr. Bayu mengajak

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdr. Bayu pergi ke Pondok milik Saksi Wadi di daerah Merlung, pada saat itu Saksi Wadi menyuruh secara langsung untuk menjemput narkoba jenis shabu dan ekstasi di daerah Pekanbaru Riau dengan kesepakatan dengan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk masing masing. Dalam hal ini Saksi Wadi telah menitipkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke Sdr. Bayu sebagai uang operasional untuk melakukan penjemputan narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut;

- Bahwa Saksi Wadi memesan narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut dari orang yang bernama Sdr. Abdullah di Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai keberadaan orang yang bernama Abdullah, dan juga tidak pernah bertemu dengan Sdr. Bayu (DPO) setelah kejadian penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa barang yang diduga narkoba jenis shabu tersebut maupun ekstasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A5.10.21.3327 tanggal 1 Desember 2021 dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor amplop coklat bersegel sudah dibuka berisi plastik bening bertanda "B1'BPOM berisi serbuk tablet berwarna kuning yang diduga Narkoba jenis ekstasi dari Terdakwa positif mengandung "MDMA (bukan tanaman)" yang terdaftar dalam dalam narkoba golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A5.10.21.3327 tanggal 1 Desember 2021 dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor amplop coklat bersegel sudah dibuka berisi plastik bening bertanda "A1'BPOM berisi serbuk tablet berwarna kuning yang diduga Narkoba jenis ekstasi dari Terdakwa BENNI HARIYANTO ALS BENNI BIN M.SIDIN positif mengandung "MDMA (bukan tanaman)" yang terdaftar dalam dalam narkoba golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa Narkoba Nomor : DG.02.03/313/DPP.II/BA/2021 tanggal 29 November 2021 UPTD METROLOGI LEGAI Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dengan hasil sebagai berikut:

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Penimbangan barang bukti diduga narkotika Janis shabu dengan berat bersih 2.041,545 (dua ribu empat puluh satu koma lima empat lima) gram;
- Hasil Penimbangan barang bukti diduga narkotika Janis Ekstasi warna merah berjumlah 500 butir dengan berat bersih 186,128 (seratus delapan puluh enam koma satu dua delapan) gram;
- Hasil Penimbangan barang bukti diduga narkotika Janis Ekstasi warna kuning berjumlah 500 butir dengan berat bersih 183,760 (seratus delapan puluh tiga koma tujuh enam nol) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 yaitu "setiap orang" Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah pelaku tindak pidana yang melanggar Undang-Undang ataupun peraturan hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum, yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama Benni Hariyanto als Benni Bin M. Sidin dan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Setelah Majelis Hakim mencermati sikap dan tingkah laku Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pertimbangan Majelis Hakim, bahwa unsur ke-1 yaitu "setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-2 yaitu "tanpa hak atau melawan hukum" Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif tanpa hak atau melawan hukum, sehingga apabila salah satu daripadanya telah terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memuat ketentuan dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menukar narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada saat penangkapan Terdakwa setelah dilakukan penyisiran di daerah sekitar ditemukan 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang dibuang oleh Sdr. Bayu ke semak-semak di dekat rumah warga yang tidak jauh dari posisi mobil Terdakwa yang telah diamankan, 1 (satu) buah plastik asoy warna merah tersebut berisi 2 (dua) bungkus plastik teh china berisi narkotika jenis shabu dan 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran sedang ekstasi warna kuning sebanyak 500 butir serta 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran sedang

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekstasi warna merah sebanyak 500 butir. Terhadap 2 (dua) bungkus plastik teh china berisi narkoba jenis shabu tersebut telah dilakukan penimbangan sehingga dapat diketahui bahwa berat bersih narkoba jenis shabu tersebut .2.041,545 (dua ribu empat puluh satu koma lima empat lima) gram, sedangkan berat untuk pil extacy sejumlah 1.000 (seribu) butir ialah 369,888 (tiga ratus enam puluh Sembilan koma delapan ratus delapan puluh delapan) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa Narkoba Nomor:DG.02.03/313/DPP.II/BA/2021 tanggal 29 November 2021 UPTD METROLOGI LEGAL Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terkait ditemukannya narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu narkoba jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 2.041,545 (dua ribu empat puluh satu koma lima empat lima) gram dan 1.000 (seribu) butir pil ekstasi dengan berat 369,888 (tiga ratus enam puluh sembilan koma delapan ratus delapan puluh delapan) gram pada saat penangkapan Terdakwa, yaitu disekitar mobil yang dikendarai Terdakwa pada saat dilakukan pengamanan terhadapnya yang dibuang oleh rekannya dalam mobil tersebut yaitu Sdr. Bayu (DPO), tanpa disertai dengan dokumen perijinan dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak menggunakan narkoba tersebut untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Terdakwa pun tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa walaupun unsur ini bersifat alternatif, namun dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa terkait dengan keberadaan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu narkoba jenis shabu 2.041,545 (dua ribu empat puluh satu koma lima empat lima) gram dan 1.000 (seribu) butir pil ekstasi dengan berat 369,888 (tiga ratus enam puluh sembilan koma delapan ratus delapan puluh delapan) gram di sekitar tempat mobil Terdakwa diamankan/tempat penangkapan Terdakwa, telah memenuhi unsur tanpa hak dan juga perbuatan Terdakwa telah melawan hukum sebagaimana dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang Undang

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan barang bukti yang saling berkorelasi maka secara mutlak unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pertimbangan Majelis Hakim, bahwa unsur ke-2 yaitu “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-3 yaitu “Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga apabila salah satu daripadanya telah terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung unsur menjadi perantara dalam jual beli. Dalam hal ini menjadi perantara dalam jual beli adalah orang yang membawa, mengirim, mengangkut, atau menjadi tempat transit dalam suatu proses dari penjual kepada pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dapat disimpulkan bahwa pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 02.30 WIB di Jl.Lintas Timur Km.181 Desa Sungai Penoban Kec.Batang Asam Kab.Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ari, Saksi Juwanda, dan anggota BNNP Jambi lainnya pada saat ia dan Sdr. Bayu akan membawa narkotika golongan I jenis shabu dan narkotika dari penjual dalam hal ini Sdr. Abdullah kepada Saksi Wadi yang bertindak sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pada hari Jumat, tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di Pondok tempat Saksi Wadi yang beralamat di Sungai Langer Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Terdakwa dan Sdr. Bayu diperintahkan oleh Saksi Wadi untuk menjemput atau mengambil barang yang

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu dan ekstacy yang sebelumnya telah dipesan oleh Saksi Wadi kepada Sdr. Abdullah di daerah Pekanbaru-Riau dengan kesepakatan yang telah disepakati dengan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila narkotika jenis shabu dan ekstacy tersebut dijemput dari Riau Pekanbaru dan sampai ke tangan tempat Saksi Wadi di Desa Merlung Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam hal ini Saksi Wadi telah menitipkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke Sdr. Bayu sebagai uang Operasional untuk melakukan penjemputan narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, setelah mendapat perintah dari Saksi Wadi Terdakwa dan Sdr. Bayu berangkat ke Pekanbaru dengan menggunakan mobil Pajero Sport warna Ungu milik istri Terdakwa, lalu pada hari Sabtu, tanggal 27 November 201 sekira pukul 07.00 WIB setiba di Pekanbaru Terdakwa dan Sdr. Bayu menuju ke Jalan Studio utama dan memberhentikan mobil, kemudian Sdr. Bayu menelpon yang orang tidak Terdakwa kenal, lalu Sdr. Bayu pergi berjalan kaki menuju tempat sampah disamping Indomaret dan Terdakwa melihat dari dalam mobil Sdr. Bayu mengambil plastik kantong asoy dari tempat sampah selanjutnya dibawa oleh Sdr. Bayu ke dalam mobil dan duduk di depan samping Terdakwa dan Terdakwa dalam posisi menyetir, kemudian Sdr. Bayu memfoto narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut untuk dilaporkan ke Saksi Wadi kemudian Sdr. Bayu mengecek narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut, kemudian setelah lengkap narkotika shabu dan ekstasi yang diperintahkan Saksi Wadi, Terdakwa dan Sdr. Bayu hendak mengantarkannya kepada tempat Saksi Wadi, namun saat diperjalanan Terdakwa dan Sdr. Bayu dihalau oleh pihak BNNP Jambi, namun Sdr. Bayu kabur dan membuang plastik asoy tersebut disekitar semak-semak tempat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr. Bayu menjemput narkotika golongan I jenis shabu dan ekstasi tersebut tidak bertemu langsung dengan orang yang mengantarkan narkotika jenis shabu melainkan narkotika tersebut telah diletakkan di dekat tempat sampah samping Indomart di daerah Pekanbaru Riau dan kemudian bungkusan kantong plastik yang berisikan narkotika langsung diambil oleh Sdr. Bayu setelah diarahkan oleh yang dihubungi dengan menggunakan *Handphone* miliknya;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Wadi dan Terdakwa, Terdakwa menjemput narkoba jenis sabu dan narkoba jenis pil ekstasi tersebut yang dilakukan bersama dengan Sdr. Bayu di daerah Pekanbaru atas perintah Saksi Wadi, dan hal ini telah Terdakwa lakukan bersama dengan Sdr. Bayu sudah dua kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu narkoba jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 2.041,545 (dua ribu empat puluh satu koma lima empat lima) gram dan 1.000 (seribu) butir pil ekstasi dengan berat 369,888 (tiga ratus enam puluh sembilan koma delapan ratus delapan puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang mendapat perintah dari Saksi Wadi untuk membawa narkoba jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 2.041,545 (dua ribu empat puluh satu koma lima empat lima) gram dan 1.000 (seribu) butir pil ekstasi dengan berat 369,888 (tiga ratus enam puluh sembilan koma delapan ratus delapan puluh delapan) gram yang sebelumnya telah dipesan oleh Saksi Wadi kepada Sdr. Abdullah sebagai penjual di Pekanbaru Riau, kemudian diantarkan ke tempat Saksi Wadi di Desa Merlung Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan perjanjian upah sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang akan dibayarkan apabila narkoba golongan I tersebut telah sampai di tempat Saksi Wadi, maka secara mutlak unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pertimbangan Majelis Hakim, bahwa unsur ke-3 yaitu "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4.Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-4 yaitu "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba" Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-4 ini bersifat alternatif yaitu melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, sehingga apabila salah satu sub unsur dari unsur telah terpenuhi Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa telah menerima perintah dari Saksi Wadi untuk membawa narkoba jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 2.041,545 (dua ribu empat puluh satu koma lima empat lima) gram dan 1.000 (seribu) butir pil ekstasi dengan berat 369,888 (tiga ratus enam puluh sembilan koma delapan ratus delapan puluh delapan) gram yang sebelumnya telah dipesan oleh Saksi Wadi kepada Sdr. Abdullah sebagai penjual di Pekanbaru Riau, kemudian diantarkan ke tempat Saksi Wadi di Desa Merlung Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan perjanjian upah sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang akan dibayarkan apabila narkoba golongan I tersebut telah sampai di tempat Saksi Wadi di Desa Merlung Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam hal ini Saksi Wadi telah menipkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke Sdr. Bayu sebagai uang Operasional untuk melakukan penjemputan narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Bayu dan Saksi Wadi yang bersepakat untuk mengambil narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut pada Sdr. Abdullah di Pekanbaru untuk dibawa ke tempat Saksi Wadi dengan perjanjian upah dari Saksi Wadi kepada Terdakwa dan Sdr. Bayu apabila telah berhasil membawa narkoba jenis shabu 2.041,545 (dua ribu empat puluh satu koma lima empat lima) gram dan 1.000 (seribu) butir pil ekstasi dengan berat 369,888 (tiga ratus enam puluh sembilan koma delapan ratus delapan puluh delapan) gram ke tempat Saksi Wadi di Desa Merlung, telah memenuhi unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pertimbangan Majelis Hakim, bahwa unsur ke-4 yaitu “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan perbuatan Terdakwa semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dalam rangka untuk menafkahi keluarga, namun terhalang dengan pelanggaran Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sehingga pelanggaran terhadap Pasal tersebut adalah daya paksa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 bukan penghalang untuk pemenuhan ekonomi namun pada hakekatnya Undang-Undang tersebut dibentuk sebagai pemenuhan tatanan kebaikan masyarakat lebih khususnya pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, dan dalam pemenuhan ekonomi pun sangat banyak cara yang dapat dilakukan Terdakwa sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani dengan cara yang tidak melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga pembelaan Penasihat Hukum terhadap hal ini patut dikesampingkan. Selanjutnya tentang berat atau ringannya penjatuhan pidana kepada terdakwa haruslah didasarkan pada seberapa besar/penting peranan terdakwa dalam tindak pidana yang dilakukannya dan juga harus memperhatikan pada dampak perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta membebaskan biaya perkara kepada negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pada Pasal 222 ayat (1) KUHAP tertulis siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara, kemudian dalam pasal 222 ayat (2) KUHAP diatur dalam hal terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dan pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan pada negara, dikarenakan

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa belum pernah mengajukan permohonan sebelumnya, maka poin pembelaan ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan memohon keringanan hukuman dan hukuman yang seadil-adilnya dikarenakan Terdakwa melakukan tersebut untuk menafkahi ekonomi keluarganya, Majelis Hakim berpendapat terhadap alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebagaimana yang diungkapkan Penasihat Hukum dalam pembelaannya merupakan alasan yang tidak dapat diterima, karena Terdakwa masih diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga masih mampu melakukan banyak pekerjaan yang halal untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya selama Terdakwa mau berusaha, berproses dan tidak memilih “jalan singkat” yang tentunya merugikan dirinya dan orang lain. Dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan menyesali perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim pula dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasarkan PANCASILA dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) dan cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Pajero Sport Warna Ungu Nomor Polisi BH 1705 HA berikut dengan STNK An. Anton, 2 (dua) bungkus besar plastik besar plastik teh china berisi narkoba jenis shabu, 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkoba jenis ekstasi warna kuning sebanyak 500 Butir, 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkoba jenis ekstasi warna merah sebanyak 500 Butir, dan 1 (satu) Unit Hp Oppo A9 2020 Warna Hitam Dengan No Sim Card 08528286286, 1 (satu) bungkus plastik asoy warna merah yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana a.n Wadi Alias Jonkuswadi Bin Sopyan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana a.n Wadi Alias Jonkuswadi Bin Sopyan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba terhadap seorang Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara akan dibebani pula pidana denda yang mana apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara (Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba) yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Benni Hariyanto als Benni Bin M. Sidin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Pemufakatan Jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Benni Hariyanto als Benni Bin M. Sidin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Pajero Sport Warna Ungu Nopol Bh 1705 Ha Berikut Dengan Stnk An. Anton;
 - 2 (dua) Bungkus Besar Plastik Besar Plastik Teh Shina Berisi Narkotika Jenis Shabu;
 - 5 (lima) Bungkus Plastik Bening Ukuran Sedang Berisi Narkotika Jenis Ekstasi Warna Kuning Sebanyak 500 Butir;
 - (empat) Bungkus Plastik Bening Ukuran Sedang Berisi Narkotika Jenis Ekstasi Warna Merah Sebanyak 500 Butir;
 - 1 (satu) Unit Hp Oppo A9 2020 Warna Hitam Dengan No Sim Card 08528286286;
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Asoy Warna Merah;Dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Wadi Alias Jonkuswadi Bin Sopyan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022, oleh

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Sangkot Lumbantobing, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Richa Septiawan,S.H., dan Ira Octapiani,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuli Ropika Hasnita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Wawan Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

RICHA SEPTIAWAN, S.H.

SANGKOT LUMBANTOBING, S.H.,M.H.

IRA OCTAPIANI, S.H.

Panitera Pengganti,

YULI ROPIKA HASNITA, S.H.